

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN MESIN BOR RADIAL

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN BOR RADIAL

Mesin bor radial adalah mesin bor yang dilengkapi dengan lengan radial untuk mempermudah pengeboran benda kerja besar dan berat tanpa perlu dipindahkan.

NO	KOMPONEN		URAIAN		
1	Persyaratan	A.	Spesifikasi Alat Merk Type: KNUTH R60 VT. Serial Number: 1708237		
		B.	 Teknik Pengeboran: a. Pengeboran (Drilling) Teknik dasar untuk membuat lubang baru pada benda kerja. Mata bor dipilih sesuai diameter lubang yang diinginkan. Kecepatan putaran bor disesuaikan dengan jenis material yang dikerjakan. b. Memperbesar Lubang (Boring) Digunakan untuk memperbesar lubang yang sudah ada agar memiliki ukuran lebih akurat. Menggunakan alat boring tool untuk memperhalus dan menyesuaikan diameter. c. Membuat Ulir (Tapping) 		
			Digunakan untuk membuat ulir dalam (internal thread) pada lubang. Menggunakan mata bor khusus (tap) dengan putaran yang dikontrol.		
			 d. Memperhalus Lubang (Reaming) Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kehalusan dan presisi diameter lubang. Menggunakan reamer tool untuk hasil akhir yang lebih presisi. 		
			e. Counterboring (Pembuatan Alur Kepala Baut) Digunakan untuk membuat lubang dengan diameter lebih besar di bagian atas agar kepala baut atau sekrup bisa masuk rata dengan permukaan benda kerja.		
			f. Spot Facing (Meratakan Permukaan Lubang) Membantu meratakan permukaan di sekitar lubang agar komponen seperti ring atau mur dapat duduk dengan baik.		
		C.	Persyaratan Sampel Jenis Bahan yang Digunakan dalam Mesin Bor Radial a. Logam		

Baja Karbon (Carbon Steel)

Baja Tahan Karat (Stainless Steel).

Baja Paduan (Alloy Steel)

Besi Cor (Cast Iron)

b. Non-Logam

Aluminium.

Kuningan (Brass) & Perunggu (Bronze)


Plastik Teknik (Engineering Plastic)

Kayu Keras (Hardwood)

D. Persyaratan tambahan

Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur:

1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).

		2 Procedur Penenganan dan Parlindungan C	Sampel			
		Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Instruksi Kerja Pengoperasian mesin bor radial				
		Prosedur Penyewaan alat				
		5. Prosedur Penerbitan Laporan	penggunaan			
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N20				
		6. Prosedur umpan balik dan penangai	-			
		pelanggan				
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).				
		Pelayanan melalui sistem online:				
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi				
		ELSA dengan tautan :				
		https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Mesin%20Bor/8575				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Polaksanaan Layanan Masin har radial tarbitung				
3	Jangka vvaktu Felayallall	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mesin bor radial terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana				
		memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang				
		telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :				
		G				
		N Aktivitas/Kegiatan	Waktu			
		0	(HK)			
		1 Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	2			
		2 Penggunaan alat	1			
		Total Waktu Pelayanan:	3			
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018				
		129/PMK.02/2022:				
		 Jasa sewa mesin bor, tarif Rp 70.000 / jam 	per sampel			
			•			
5	Produk Polavanan	Laporan Penggunaan Alat				
	Produk Pelayanan					
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut :				
	Masukan	1.Melalui website ELSA menu pengaduan :				
		https://elsa.brin.go.id/pengaduan				
		2.Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id				
		3.Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <u>ppid.brin.go.id</u> 4.SP4N Lapor: <u>https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</u>				
		dan <u>www.lapor.go.id</u>	Jongololaan pongaaaan			
	5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada	ada di Kantor				
		Pusat pada hari dan jam kerja				

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN JASA MESIN BOR RADIAL					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Mesin Bor Radial				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan mesin bor b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017				

PELAYANAN JASA MESIN BOR RADIAL									
NO	KOMPONEN	URAIAN							
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 							
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : No Jabatan	Jumlah						
		1 Ketua Tim 2 Penyelia / Supervisor 3 Teknisi / Operator	(orang) 1 1 1						
		3 Teknisi / Operator 4 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	1 1						
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.							
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.							
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manjemen							

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E